



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Skm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

**Angkasah** umur 21 tahun, jenis kelamin Laki-laki Agama Islam, Alamat Desa Alue Ramboet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Warga Negara Indonesia, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan pada tanggal 10 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 10 Januari 2020 dengan Nomor Register Perkara 5/Pdt.P/2020/PN.Skm, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Krueng Sabee Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama **Angkasah** yaitu anak dari pasangan suami istri Jamarin dan Zulbaidah;
- Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kutipan akta kelahiran 2923/IST-II/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Oktober 2010 Dengan alasan bahwa nama yang sebelumnya tidak sesuai dengan tingkahlakunya maka oleh karena itu nama tersebut digantikan dengan nama yang baru yaitu **Muhammad Dailami**
- Bahwa keinginan pemohon menggantikan Nama **Angkasah** menjadi Nama **Muhammad Dailami** sesuai dengan Ijazah Dayah/Pesantren Darul Wustha.

Halaman 1 dari 8 halaman  
Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PN.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sahnya ganti Nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Bedasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Agar sudikiranya menerima Permohonan Pemohon Dan memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut Hukum Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti Nama Pemohon dari Nama **Angkasah** menjadi **Muhammad Dailami**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue Untuk mencatat tentang Penggantian Nama Pemohon Dalam Kelahiran No: 2923/IST-II/2010 serta Pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon mengatakan tidak ada penambahan pada permohonan Pemohon, dan Permohonan tersebut sudah benar;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tulisan sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat keterangan Penduduk atas nama Angkasah No. 11/AR/DM/NR/2019, bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga JAMARIN No. 11115050509060058 pada tanggal 27 September 2018, bermaterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Shahadah Ibtidaiyah Dayah Darul Wustha atas nama Muhammad Dailami, bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANGKASAH nomor 2923/IST-II/2010, bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy kartu tanda santri, Atas nama Muhammad Dailami, bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa semua bukti – bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Halaman 2 dari 8 Halaman  
Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PN.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya masing-masing bernama YUSMAIL dan SUKRI, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. YUSMAIL.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ada hubungan family dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada Mengajukan Permohonan terkait dengan perubahan nama pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dahulunya bernama Angkasah kemudian di ganti menjadi Muhammad Dailami.
- Bahwa nama pemohon di ganti sejak pemohon mondok di dayah Darul Wustha labuhan Haji.
- Bahwa Alasan nama pemohon diganti karena nama sebelumnya tidak memiliki arti di dalam alquran.
- Bahwa nama angkasah ada pemberian orang tua pemohon, sedangkan muhammad dailami adalah nama yang di berikan oleh guru di dayah yaitu Tgk. Abdul Hamid Laduni..
- Bahwa orang tua pemohon tidak keberatan dengan perubahan nama pemohon.
- Bahwa pemohon sudah ganti nama sejak 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tujuan pemohon mendapatkan penetapan pengadilan tentang penggantian nama pemohon supa penggantian nama pemohon di akui oleh hukum.

## 2. SUKRI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kawan dari pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon pada akte kelahiran dan kartu keluarga;
- Bahwa pemohon dulu bernama Angkasah dansudah di ganti menjadi Muhammad Dailami oleh Tgk. Abdul Hamid Laduni;
- Bahwa pemohon menggantikan nama pemohon sejak tahun 2015.
- Bahwa pemohon sudah memiliki ijazah atau Shahadah Ibtidaiyah dari dayah tempat pemohon belajar.

Halaman 3 dari 8 Halaman  
Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PN.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon pada Shahadah Ibtidaiyah adalah Muhammad Dailami.
- Bahwa benar pemohon belajar di Dayah Darul Wustha Labuhan Haji.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan pemohon yang ingin menyesuaikan penulisan namanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya momohon penetapan untuk memperbaiki nama pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "Setiap Peristiwa Kependudukan" dan "Peristiwa Penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting" dalam ketentuan hukum tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi

Halaman 4 dari 8 Halaman  
Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PN.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya masing-masing yaitu saksi YUSMAIL dan SUKRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang berupa surat keterangan Penduduk atas nama Angkasah diketahui bahwa Pemohon beralamat Desa Alue Ramboet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, ternyata bahwa alamat Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) RBg maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui tentang pencatatan nama pemohon yang bernama ANGKASAH telah dirubah namun belum dicatat di kantor catatan sipil.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak pemohon dari ANGKASAH menjadi MUHAMMAD DAILAMI untuk kepentingan pemohon dan cocok dengan karakteristik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan mengenai perubahan/penggantian nama pemohon pada catatan kependudukan meliputi Akte Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga pada nama ANGKASAH bukan untuk disalahgunakan dan telah mendapat persetujuan dari orang tua pemohon, serta telah dicatat dan di keluarkan dalam bentuk Shahadah Ibtidaiyah dari dayah Darul Wustha Labuhan Haji.

Menimbang bahwa oleh karena perubahan catatan kelahiran tersebut tidak akan disalahgunakan oleh Pemohon untuk perbuatan yang melawan hukum melainkan untuk kepentingan pemohon dalam mendapatkan pengakuan dan jaminan hukum selaku warga negara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan Pemohon, adanya bukti surat bertanda P-1

Halaman 5 dari 8 Halaman  
Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PN.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-6, yang dikuatkan keterangan saksi-saksi di persidangan dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Angkasah yang beralamat Desa Alue Ramboet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Pemohon adalah anak dari JAMARIN dan ZULBAIDAH yang lahir pada tanggal 8 APRIL 1998.
- Bahwa pemohon sudah memiliki Akte Kelahiran dengan nomor 2923/IST-II/2010 atas nama Angkasah .
- Bahwa pemohon belajar di pondok pesantren/dayah Darul Wustha Labuhan Haji dan telah memiliki ijazah dengan Nama Muhammad Dailami .
- Bahwa nama pemohon menjadi Muhammad Dailami adalah pemberian dari Tgk. Abdul Hamid Laduni pimpinan Dayah Darul Wustha dengan seijin orang tua pemohon.
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap penggantian nama Pemohon dan memperbaiki catatan kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon tidak dapat melakukan perubahan nama pemohon tanpa ada penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Permohonan dari Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari ANGKASAH menjadi MUHAMMAD DAILAMI pada register catatan kependudukan menurut Hakim adalah terbukti telah mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum atau beralasan hukum, sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk melakukan perubahan catatan peristiwa penting tentang kelahiran anak pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 2923/IST-II/2010 dan Kartu Keluarga orang tua pemohon nomor 11115050509060058;

Menimbang, bahwa adanya sesuatu peristiwa penting yang berkaitan dengan perubahan catatan peristiwa penting maka harus terlebih dahulu dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat pemohon sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun

Halaman 6 dari 8 Halaman  
Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PN.Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas oleh karena Pemohon dalam perkara ini bernama ANGKASAH, dan saat ini Pemohon mengajukan Permohonan merubah catatan kelahiran pemohon, maka terhadap pencatatan perbaikan tersebut wajib dilaporkan oleh pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (Tiga Puluh Hari) sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terbukti Pemohon dalam perkara ini telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, sehingga terhadap Permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama **Angkasah** menjadi **Muhammad Dailami** pada Akta Kelahiran Nomor 2923/IST-II/2010;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **17 Januari 2020** oleh **EDO JUNIANSYAH, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman 7 dari 8 Halaman  
Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PN.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MUHAMMAD, S.H.**

**EDO JUNIANSYAH, S.H.**

## Perincian Biaya

|                    |   |                     |
|--------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran     | : | Rp. 30.000,-        |
| 2. ATK             | : | Rp. 50.000,-        |
| 3. Panggilan       | : | Rp. 250.000,-       |
| 5. PNBPN Panggilan | : | Rp. 10.000,-        |
| 6. Redaksi         | : | Rp. 10.000,-        |
| 7. Materai         | : | Rp. 6.000,-         |
| 8. Sumpah          | : | Rp. 20.000,-        |
| 9. Leges           | : | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah             | : | Rp. 386.000,-       |

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)